

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian dasar Indonesia sebagai negara hukum tentu memiliki arti besar bahwa dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hukum mendapatkan tempat yang paling tinggi serta terhormat. Dalam urusan kemasyarakatan, kebangsaan dan juga urusan kenegaraan yang diakui secara formal maupun material, landasan normatif dihadirkan guna menuntun segala aktivitas kehidupan sehingga ada kewajiban bagi setiap orang yang ada di bumi untuk mematuhi hukum yang berlaku. Negara yang berdasarkan hukum adalah negara yang memiliki sanksi yang bersifat tegas apabila masyarakat melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh negara serta memiliki aspek yang bersifat memaksa dan mengikat untuk mengatur segala perilaku dan kegiatan masyarakat.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, "(3) Negara Indonesia adalah negara hukum". UUD 1945 mendefinisikan Indonesia sebagai *rechtstaat*, bukan negara *machtstaat* (negara kekuasaan). Menurut Padmo Wahjono, ada dua jenis negara hukum: negara hukum liberal dan negara hukum formil. Dalam pandangan liberal, negara hukum adalah *antithese* terhadap *Polizei Staat*, yang berarti bahwa negara hanya menjalankan tertib hukum, yang berarti bahwa negara harus bertindak sesuai dengan hukum. atau dapat dianggap sebagai negara jaga malam. Sementara negara hukum dalam arti formil, yang dianggap sebagai penguasa bertindak sesuai dengan undang-undang. Untuk itu, suatu negara hukum harus memenuhi syarat-syarat yaitu pengakuan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, pemerintahan yang berdasarkan undang-undang, dan pengadilan administrasi.¹

Tegaknya norma dan kaidah hukum dalam setiap kehidupan masyarakat bertujuan untuk dapat menghadirkan rasa kenyamanan dan keamanan berupa perlindungan dan petunjuk bagi warga masyarakat, di sisi lain hukum pun hadir sebagai akibat atas penderitaan bagi seseorang yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan dan menerima sanksi atas dilanggarnya aturan atau norma hukum tertentu.² Adapun sanksi-sanksi hukum dapat berupa sanksi administrasi, sanksi perdata, hingga diterapkannya sanksi pidana.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah korupsi. Korupsi

¹ Lonna Yohanes Lengkong. 2019. Politik Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana. Jurnal to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat. Vol. 5 No. 3. hlm. 211-212, terdapat dalam: <https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>, diakses pada tanggal 17 Juli 2024.

² Novendri M Nggilu. (2020). Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo. *Lambung Mangkurat Law Journal*. Volume 5 Issue 2. Hlm. 109-121, terdapat dalam: <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/>, diakses tanggal 30 November 2023

menjadi salah satu penyebab utama proses pemiskinan yang menyebabkan kemiskinan semakin tidak terbatas, pelayanan publik yang tidak optimal, infrastruktur yang tidak memadai, dan terjadinya eksploitasi sumber daya yang tidak menimbulkan manfaat bagi kesejahteraan publik.

Menurut *Black Law Dictionary*, Modul Tindak Pidana Korupsi KPK, korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran resmi lainnya. Korupsi juga merujuk pada perbuatan seseorang yang melanggar hukum dan penuh kesalahan untuk mendapatkan sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran resmi lainnya. Istilah "korupsi" berasal dari bahasa Latin yaitu *Corruption* dan *Corruptus*, masing-masing bermakna buruk, bejad, atau menyimpang dari kesucian.

Pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan:

“Korupsi yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Evi Hertanti menyatakan di Indonesia sendiri tindak pidana korupsi sudah sering menjadi pokok permasalahan dan sudah sering terjadi berulang-ulang. Permasalahan korupsi akan memberikan akibat-akibat buruk yaitu:

1. “Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah
Apabila pejabat pemerintah melakukan korupsi mengakibatkan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah tersebut. Di samping itu, negara lain juga lebih mempercayai negara yang pejabatnya bersih dari korupsi, baik dalam kerja sama di bidang politik, ekonomi, ataupun dalam bidang lainnya. Hal ini akan mengakibatkan Pembangunan di segala bidang akan terhambat khususnya Pembangunan ekonomi serta mengganggu stabilitas perekonomian negara dan stabilitas politik.
2. Berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat
Apabila banyak dari pejabat pemerintah yang melakukan penyelewengan keuangan negara, Masyarakat akan bersikap apatis terhadap segala anjuran dan yindakan pemerintah. Sifat apatis Masyarakat tersebut mengakibatkan ketahanan nasional akan rapuh dan mengganggu stabilitas keamanan negara. Hal ini pernah terjadi pada tahun 1998 yang lalu, Masyarakat sudah tidak mempercayai lagi pemerintah dan menuntut agar Presiden Soeharto mundur dari jabatannya karena dinilai tidak lagi mengemban amanat rakyat dan melakukan berbagai Tindakan yang melawan hukum menurut kacamata Masyarakat.
3. Menyusutnya pendapatan negara
Penerimaan negara untuk Pembangunan didapatkan dari dua sektor, yaitu dari pungutan bea dan penerimaan pajak. Pendapatan negara dapat berkurang apabila

tidak diselamatkan dari penyelundupan dan penyelewengan oleh oknum pejabat pemerintah pada sektor-sektor penerimaan negara tersebut.

4. Rapuhnya keamanan dan ketahanan negara

Kemampuan dan ketahanan negara akan menjadi rapuh apabila para pejabat pemerintah mudah disuap karena kekuatan asing yang hendak memaksakan ideologi atau pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia akan menggunakan penyuapan sebagai suatu sarana untuk mewujudkan cita-citanya. Pengaruh korupsi juga dapat mengakibatkan berkurangnya loyalitas Masyarakat terhadap negara.

5. Perusakan mental pribadi

Seseorang yang sering melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang mentalnya akan menjadi rusak. Hal ini mengakibatkan segala sesuatu dihitung dengan materi dan akan melupakan segala yang menjadi tugasnya serta hanya melakukan Tindakan ataupun perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya ataupun orang lain yang dekat dengan dirinya. Yang lebih berbahaya lagi, jika tindakan korupsi ini ditiru atau dicontoh oleh generasi muda Indonesia. Apabila hal tersebut terjadi maka cita-cita bangsa untuk mewujudkan Masyarakat adil dan Makmur semakin sulit untuk dicapai.

6. Hukuman tidak lagi dihormati

Negara kita merupakan negara hukum di mana segala sesuatu harus didasarkan pada hukum, tanggung jawab dalam hal ini bukan hanya terletak pada penegak hukum saja namun juga pada seluruh warga negara Indonesia. Cita-cita untuk menggapai tertib hukum tidak akan terwujud apabila para penegak hukum melakukan tindakan korupsi sehingga hukum tidak dapat ditegakkan, ditaati, serta tidak diindahkan oleh masyarakat.³

Sementara itu, Dana Desa adalah uang negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241/PMK.07/2014 Tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer, Dana Desa pada ketentuan Pasal 1 angka 32 diartikan sebagai:

“Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Masyarakat.”

Karena pemerintah daerah adalah bagian dari pemerintah pusat, keuangan daerah juga merupakan bagian penting dari keuangan negara. Menurut Jimly Asshiddiqie, karena negara Indonesia adalah negara kesatuan (unitary state), keuangan daerah juga merupakan keuangan negara. Oleh karena itu, berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, Negara Republik Indonesia adalah suatu badan hukum publik yang monolitik.⁴

Untuk meningkatkan keberhasilan dalam mencapai tujuan dan ketepatan kerja dalam menjalankan penggunaan dana desa, maka dibentuklah peraturan khusus tentang dana desa yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua

³ Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika Jakarta. hlm. 16-17.

⁴ Pondaag *et. al.*, 2024. Kajian Yuridis Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*. Vol. 10 No. 1. Hlm. 41, terdapat dalam: <https://doi.org/10.55809/tora.v10i1.282>, diakses pada tanggal 17 Juli 2024.

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa sebuah peraturan tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara antara lain dimaksudkan agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa dengan memperbaiki tahapan penyaluran dana desa.⁵

Penggunaan dana desa untuk kepentingan lain akan dikenal sebagai praktik penyalahgunaan dana desa yang merupakan korupsi. Penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.⁶ Prodjodikoro mendefinisikan korupsi sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan tindak pidana. Pernyataan ini menekankan bahwa tindakan apapun yang menyebabkan pelaku dapat dikenakan tindak pidana disebut sebagai korupsi.⁷

Besarnya anggaran dana desa yang diterima dan dikelola oleh pemerintah harus menjadi perhatian dari berbagai pihak yang ada di desa untuk bersama-sama memantau dan mengelola dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan, karena meningkatnya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. KPK mencatat, selama periode tahun 2015-2022 ada 601 (enam ratus satu) kasus korupsi dana desa dengan jumlah tersangka mencapai 686 (enam ratus delapan puluh enam). Hal ini membuat penyelewengan pengelolaan keuangan desa masuk dalam daftar tiga teratas kasus korupsi di Indonesia.⁸ Dari tindak korupsi dana desa akan berdampak pada tidak optimalnya pelayanan publik yang ada di desa.

Penyalahgunaan kekuasaan berdampak pada terjadinya tindak pidana korupsi yang banyak terjadi di daerah-daerah yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintahan daerah. Bahkan dewasa ini korupsi telah banyak terjadi hingga ke susunan desa yaitu pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa. Semakin meningkatnya tindak pidana korupsi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh kepala desa dapat dilihat dari banyaknya perkara yang diadili oleh hakim di pengadilan, terkhususnya Pengadilan Negeri Semarang

⁵ Tri Novita Sari Manihuruk. (2019). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Kampar*. Jurnal Gagasan Hukum. Vol. 1 No. 1. hlm. 86, terdapat dalam: <https://doi.org/10.31849/jgh.v1i01.2895>, diakses tanggal 20 Juni 2023

⁶ Kadir Yusrianto dan Roy Marthen Moonti. (2018). *Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal IUS. Vol. VI Nomor 3. Hlm. 431, terdapat dalam: <https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.583>, diakses tanggal 20 Juni 2023

⁷ Taufiqurrahman dan E. Bali. (2021). *Analisis Terhadap Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Rectum. Vol. 3 No. 1. Hlm. 121-122, terdapat dalam: <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.824> diakses tanggal 20 Juni 2023

⁸ Willy Medi C. Nababan, 2023, "Rawan Dikorupsi, Pengawasan pada Penggunaan Dana Desa Harus Diperkuat", terdapat dalam: <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/15/rawan-korupsi-pengawasan-dana-desa-harus-diperkuat>, diakses tanggal 20 Juni 2023

yang menyangkut tindak pidana korupsi dana desa dalam penyalahgunaan kekuasaan oleh kepala desa. Tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan tersebut dilakukan oleh Muhamad Jamal Bin Ma'un Busthomi selaku kepala desa Sidorejo, kecamatan Tirto, kabupaten Pekalongan dengan periode jabatan tahun 2013-2019. Dalam hal ini, Muhamad Jamal Bin Ma'un Busthomi melakukan korupsi dana desa dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 170.620.867,00 (seratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).

Dari pernyataan permasalahan korupsi di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai korupsi dan membuat karya ilmiah dengan judul: **“UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka Peneliti akan meneliti permasalahan sebagai berikut:

1. Apa pengertian Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan MK?
2. Apakah dakwaan Jaksa yang memasukkan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sudah tepat?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini yaitu melakukan penelitian tentang norma ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 berdasarkan “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya penulis akan membahas mengenai penerapan tindak pidana korupsi terhadap dana desa pada Perkara Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg.

D. Maksud Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Maksud tujuan dan kegunaan penelitian ini penulis melakukan penelitian terkait dengan perumusan masalah dan judul penulis karena mempunyai tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu:

1. Untuk meneliti dan menjelaskan pengertian ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk meneliti dan menjelaskan apakah dakwaan Jaksa yang memasukkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi belum tepat.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis (*theoretical framework*) adalah suatu teori atau hipotesis biasanya tersusun lebih dari satu pernyataan mengenai gejala-gejala tertentu yang saling berkaitan secara serasi antara satu sama lain, sehingga membentuk satu ruang lingkup penelitian. Dengan kata lain, kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, dan keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.⁹

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam Bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam Masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁰ Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya.¹¹ Celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud adalah perbuatan yang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik formil maupun materil. Sedangkan celaan subjektif merujuk kepada si pelaku perbuatan terlarang tersebut atau dapat dikatakan orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan.

⁹ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 40.

¹⁰ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 16.

¹¹ Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 33.

Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.¹²

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Di dalamnya terkandung arti dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan suatu tindak pidana, berarti ia dapat dicela atas perbuatannya.¹³

Pertanggungjawaban pidana menjuru kepada pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembeda) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴

Unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan diminta pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum yang berlaku. Namun meskipun dia melakukan Tindakan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan Tindakan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti melakukan kesalahan secara sah dan meyakinkan.

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan tedakwa atas perbuatannya apabila perbuatan itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang

¹² Roeslan Saleh *Op Cit.* hlm. 76.

¹³ Moeljatna, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 49.

¹⁴ Moeljatna *Op Cit.* hlm. 52

mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:¹⁵

- 1) Melakukan perbuatan pidana;
- 2) Mampu bertanggung jawab;
- 3) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran atau melakukan suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau sering disebut dengan asas legalitas. Asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan Tindakan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur dalam perundang-undangan, tidak dapat seseorang dihukum atau diminta pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁶

¹⁵ *Ibid.* hlm. 80

¹⁶ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum, keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan dan kepastian hukum harus dijaga demi keamanan negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁷

2. Kerangka Konsep

Pada bagian ini penulis akan mendeskripsikan beberapa mengenai konsep terkait judul penelitian yaitu:

a. Tindak Pidana

Muljatno mengartikan *strafbaarfeit* sebagai perbuatan pidana. Menurutnya, perbuatan pidana adalah keadaan yang dibuat oleh seseorang. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, dan siapa pun yang melanggar larangan tersebut akan diancam atau dihukum dengan pidana tertentu. Larangan tersebut ditujukan pada tindakan.¹⁸

b. Tindak Pidana Korupsi

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengartikan bahwa tindak pidana korupsi adalah:

Pasal 2 ayat (1)

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Pasal 3

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa Latin:

¹⁷ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 95.

¹⁸ Firdaus Renuat *et. al*, 2023, *Penghantar Hukum Pidana*, Gita Lentera Padang, hlm. 15-16

corruption = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harafiah dari korupsi dapat berupa:¹⁹

- 1) Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran.
- 2) Q Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.

Secara harafiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.²⁰

c. Dana Desa

Dalam peraturan perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada ketentuan Pasal 1 angka 10 mengartikan:

“Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.”-

Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa saat ini, pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Rancangan APBD diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan hasil musyawarah, Kepala Desa menetapkan APBD setiap tahun dengan Peraturan Desa.²¹

F. Metode Penelitian

¹⁹ Achmad Ali, *op.cit.*, hlm.9

²⁰ *Ibid*

²¹ Muhamad Mu'iz Raharjo, 2020, *Pengelolaan Dana Desa*, Edisi Pertama, PT Bumi Aksara Jakarta. hlm. 4

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang dimana metode penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau objek penelitiannya berfokus kepada norma hukum, baik itu yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, kebiasaan, dan lain sebagainya. Dengan metode tersebut penulis berusaha menemukan sesuatu dalam penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh undang-undang dan hubungan yang terkait dengan isu yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan dilakukan dengan cara menelaah kasus yang mempunyai kaitan dengan penelitian.

2. Jenis Data

Tahap-tahap pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kerangka normatif yaitu menggunakan bahan hukum membahas teori-teori hukum. Di dalam metode penelitian hukum normatif terdapat 3 (tiga) jenis bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.²² Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²³ Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg, tanggal 19 Mei 2020.

²² Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-15, RajaGrafindo Persada Jakarta, hlm. 67

²³ *Ibid.*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁴ Adapun bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Hasil karya ilmiah para sarjana.
- 2) Hasil penelitian

Terkait penulisan ini, penulis menggunakan dari hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil penelitian.

c. Bahan Hukum

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang mengarah pada sumber-sumber hukum yang memiliki kedudukan di bawah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini, Penulis menggunakan bahan hukum tertier yaitu Kamus Hukum. Terkait penulisan ini, penulis menggunakan dari hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, dan kamus hukum.

3. **Teknik Pengumpulan Data**

Meskipun data secara harafiah berarti fakta atau kenyataan, dalam penelitian, istilah ini digunakan dalam arti yang lebih luas. Selain itu, penelitian hukum memerlukan penelusuran fakta-fakta. Oleh karena itu, penelitian hukum memiliki kedua legitimasi fakta dan legitimasi hukum.²⁵

Untuk penelitian hukum normatif, sumber utama terdiri dari Undang-Undang Dasar dan sejumlah dokumen resmi yang mengandung ketentuan hukum.²⁶

4. **Analisis Data**

Sudah pasti bahwa metode penafsiran atau analisis hukum yang dikenal harus digunakan untuk menganalisis bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Metode-metode ini termasuk penafsiran autentik, penafsiran berdasarkan sejarah hukum, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologis, penafsiran teleologis, penafsiran fungsional, dan penafsiran futuristik. Jenis penelitian, tujuannya, dan

²⁴ *Ibid*

²⁵ Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni Bandung, hlm. 150.

²⁶ *Ibid*, hlm. 151

perspektifnya menentukan jenis penafsiran atau kombinasi yang akan digunakan.²⁷

Dalam hal ini penulis menggunakan analisis data kualitatif yang menguraikan yang ada dalam kepustakaan tanpa disertai angka atau perhitungan.

G. Sistematika Penulisan Usulan Proposal Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum penyalahgunaan kekuasaan dan tindak pidana korupsi dana meliputi: pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis tindak pidana, gambaran umum tentang penyalahgunaan kekuasaan serta kaitannya dengan tindak pidana korupsi dana desa.

BAB III: PEMBAHASAN TERHADAP PENGERTIAN PASAL 2 DAN PASAL 3

UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bab ini berisikan mengenai pengertian pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

BAB IV: PEMBAHASAN TERHADAP DAKWAAN JAKSA DALAM KETENTUAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PUTUSAN NOMOR 29/PID.SUS-TPK/2020/N SMG

Bab ini berisikan mengenai pembahasan terhadap dakwaan Jaksa pada Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pada putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan serta saran yang merupakan jawaban dari penelitian dan juga hasil pembahasan penulis.

²⁷ *Ibid*, hlm. 152